

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KAWASAN TAMAN HUTAN DI KOTA LANGSA PROVINSI ACEH

Muhammad Afriansyah
NPP. 30.0024
Asdaf Kota Langsa, Provinsi Aceh
Program Studi Kebijakan Publik

Email:

ABSTRACT

Problems/Background: the city of Langsa is one of the areas that is experiencing progress in the development of tourism in Aceh Province, one of which is the Tourism City Forest Park Area. However, this area still has inadequate infrastructure, is not yet known by people outside Langsa City and still requires more adequate human resources so that better development is needed. Therefore, the Regional Regulation Qanun Number 8 of 2015 concerning the Langsa City Regional Tourism Development Master Plan was issued which became a guideline for the development of the City Forest Park Area. **Purpose:** to find out the Implementation of Tourism Development Policy in the Urban Forest Park Area in Langsa City, Aceh Province, to describe the supporting and inhibiting factors and the efforts made to overcome the inhibiting factors. **Method:** used is descriptive qualitative research with a deductive approach. Data collection techniques using interview techniques, observation, and documentation. Data analysis techniques through the stages of data reduction and drawing conclusions. **Results/Findings:** indicate that the implementation of tourism development policies has been running optimally. However, there are still several obstacles that occur in terms of human resources, finances and uncertain weather conditions. **Conclusion:** the efforts made by the Government of Langsa City are by implementing the concept of Natural, Artificial, and Custom which includes the development of tourism objects, human resources, stakeholders and collaboration with the government, private sector, community, academics and institutions.

Keywords: Policy Implementation, Tourism Development, Resources

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: kota Langsa merupakan salah satu daerah yang mengalami kemajuan perkembangan pariwisata di Provinsi Aceh, salah satunya adalah Pariwisata Kawasan Taman Hutan Kota. Namun, Kawasan tersebut masih memiliki sarana prasarana yang belum memadai, belum dikenal oleh masyarakat di luar Kota Langsa serta masih memerlukan SDM yang lebih memadai sehingga dibutuhkan pengembangan yang lebih baik. Oleh karena itu keluarlah Peraturan Daerah Qanun Nomor 8 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Langsa yang menjadi pedoman dalam pengembangan Kawasan Taman Hutan Kota. **Tujuan:** untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Taman Hutan Kota di Kota Langsa Provinsi Aceh, menguraikan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat. **Metode:** yang digunakan yakni penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan deduktif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui tahapan reduksi data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan pariwisata telah berjalan optimal. Namun, masih ada beberapa kendala yang terjadi dari sisi sumber daya manusia, finansial dan kondisi cuaca yang tidak menentu. **Kesimpulan:** upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa yaitu dengan menerapkan konsep Alam, Buatan, dan Adat yang mencakup pengembangan objek pariwisata, sumber daya manusia, *stakeholders* dan kerjasama dengan pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi serta lembaga.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengembangan Pariwisata, Sumber Daya

I. PENDAHULUAN (15-20%)

1.1. Latar Belakang

Sektor unggulan Indonesia adalah sektor pariwisata, dikarenakan sektor pariwisata memiliki banyak peluang untuk dikembangkan (Widyatama, 2020). Pariwisata memiliki kontribusi yang sangat besar dalam sumber pendapatan negara, sebagai penyokong terbesar berdasarkan pada peraturan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, bahwa realisasi sektor pariwisata pada tahun 2020 mencapai Rp 14,9 triliun untuk devisa. Sehingga, sektor pariwisata dapat berkontribusi sebesar 3,36% pada Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional (Baihaqi, 2021). Salah satu daerah di Aceh yang sangat cocok untuk pengembangan sektor pariwisata adalah Kota Langsa karena penerapan kebijakan pembangunan yang diatur dengan Peraturan Daerah Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Langsa Tahun 2019. “Trend-nya sedang bagus, kita harus berupaya agar jumlah kunjungan wisatawan semakin meningkat sehingga perputaran keuangan terjadi dan masyarakat bisa terdorongkrak perekonomiannya,” ujar Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa, Syafrizal di Langsa (Zulfirman, 2018). Pendapat tersebut dapat mengindikasikan bahwa sektor pariwisata ialah salah satu tulang punggung penggerak perekonomian di Kota Langsa.

Kota Langsa merupakan salah satu daerah yang mengalami kemajuan perkembangan pariwisata di Provinsi Aceh. Keadaan pariwisata di kota Langsa saat ini menarik wisatawan dengan keunggulan unik yang jarang ditemukan di daerah lain (Liputan6, 2022).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kebijakan pengembangan pariwisata pada Kota Langsa yaitu Kawasan Taman Hutan Kota Langsa diwujudkan melalui pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan aksesibilitas dan promosi. Tetapi pelaksanaannya masih belum maksimal, masih ditemukan masalah yang menghambat dalam pengimplementasiannya. Meskipun telah dilakukan upaya untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kepariwisataan, pada kenyataannya sarana dan prasarana yang ada masih belum memadai (Jazuli, 2019). Sarana dan prasarana yang ada dinilai masih kurang dalam mendukung kegiatan kepariwisataan, dalam hal ini fasilitas-fasilitas yang ada masih sangat terbatas dan minim dalam perawatannya. Selain itu, aksesibilitas menuju objek wisata masih belum memadai, kondisi jalan yang sempit dan tidak rata menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan (Mirza, 2021).

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata pada Kawasan Taman Hutan Kota Langsa masih sangat terbatas. Kawasan Hutan Kota Langsa terdapat pondok-pondok yang dapat digunakan oleh pengunjung akan tetapi pondok-pondok tersebut sangat terbatas terlebih pada saat hari libur di mana terjadi lonjakan pengunjung. Keterbatasan pondok-pondok tersebut membuat para pengunjung menggelar tikar yang dibawa dari rumah masing-masing. Pondok-pondok yang ada sangat minim perawatannya, dimana ditemukan cat yang sudah mulai memudar serta mengelupas (Nurudin, 2011).

Pengembangan pariwisata dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompetensi di bidangnya sehingga pengembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dalam hal koordinasi dengan instansi lain masih belum maksimal karena instansi-instansi lain lebih memprioritaskan tupoksinya masing-masing secara sektoral dan adanya keterbatasan anggaran. Hal ini berdasarkan penyampaian Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa di Aula Hutan Kota, 26 Oktober 2020:

Pengembangan pariwisata ini terkendala dalam hal komunikasi lintas sektoral. Sebenarnya koordinasi lintas sektoral dalam pengembangan kepariwisataan sudah mulai diimplementasikan meskipun dalam skala kecil, karena masih ada program atau kegiatan masing-masing organisasi perangkat daerah yang lebih memprioritaskan tuntutan tupoksinya masing-masing secara sektoral. Dalam pengembangan pariwisata juga sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengembangan pariwisata masih belum memadai, masyarakat juga masih rendah jiwa usahanya sehingga pelaku usaha yang berfokus dalam pengembangan usaha pariwisata terbatas, pemahaman masyarakat dalam mendukung program kebijakan pengembangan pariwisata masih minim. Dari segi dukungan pendanaan atau penganggaran dalam melaksanakan program pengembangan pariwisata ini juga masih kurang (Nurdin, 2020).

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa selain keterbatasan sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang pariwisata, aksesibilitas dan koordinasi lintas sektoral yang masih

belum maksimal, keterbatasan anggaran juga merupakan masalah yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata pada Kawasan Taman Hutan Kota Langsa. (Sahara, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini dilaksanakan untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan diatas dengan mengangkat judul “**Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Taman Hutan di Kota Langsa Provinsi Aceh**”.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan hasil penelitian yang sudah ada sebelum penulis menyelidiki masalah yang diangkat. Penelitian-penelitian sebelumnya telah digunakan oleh penulis sebagai bahan referensi, bahan pembandingan, dan untuk menambah wawasan. Peneliti akan mengulas secara singkat hasil penelitian selama ini dengan mengambil tema yang sama dengan penelitian penulis.

Penelitian jurnal administrasi publik yang dilakukan oleh Novi Yudianti pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu di Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban” (Yudianti, 2021). Inti permasalahan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa wisatawan yang berkunjung lebih banyak ke objek religi makam Sunan Bonang dan makam Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi daripada Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu. Padahal lokasi Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu tidak berjauhan dengan objek religi makam Sunan Bonang dan makam Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi, yang menunjukkan bahwa Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu belum bisa menarik wisatawan berkunjung dan belum menjadi destinasi wisata yang maksimal. Teori implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III. Metode penelitian ini deskriptif kualitatif dan analisis data induktif. Lokus penelitian ini dilakukan di Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan sudah dilaksanakan namun belum optimal.

Selanjutnya, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Medlin Anggreyni Hura pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Kawasan Soziona Kabupaten Nias” (Hura, 2020). Inti permasalahan pada penelitian ini adalah pelaksanaan pengembangan pariwisata di Kawasan Soziona belum maksimal dan masih ditemukan masalah yang menjadi penghambat dalam implementasinya seperti sarana dan prasarana yang tidak memadai, terbatas, dan minim serta akses menuju objek wisata belum memadai dengan kondisi jalan tidak rata dan menyebabkan ketidaknyamanan para wisatawan. Teori implementasi yang digunakan ialah teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis data menggunakan metode analisis data menurut Miles dan Huberman. Lokus penelitian dilakukan di Dinas Pariwisata Kabupaten Nias. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut sudah terlaksana, namun belum maksimal dalam pencapaian tujuan yang telah direncanakan.

Kemudian, penelitian jurnal ilmu sosial dan ilmu politik yang dilakukan oleh Soleman Yelo Bora pada tahun 2018 dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata

Bunga Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” (Bora, 2018). Inti permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya kendala bagi kelompok tani di Desa Sidumulyo dalam pengembangan wisata bunga seperti kurang maksimal pendampingan pihak pemerintah dan lokasi pembibitan wisata bunga tidak memenuhi standar. Teori implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis data menggunakan model analisis data menurut Miles dan Huberman. Lokus penelitian ini berada di Desa Sidomulyo, Kota Batu. Hasil penelitian ini menyatidakan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik melalui transparansi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa, terpenuhinya jumlah tenaga kerja usia produktif, dan struktur birokrasi yang berjalan cukup baik.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

No	Nama Penulis Dan Judul Penelitian	Hasil Pembahasan	Perbedaan dan Persamaan Penelitian
1	2	3	4
1.	Novi Yudianti, 2021 (Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu di Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)	Wisatawan yang berkunjung lebih banyak ke objek religi makam Sunan Bonang dan makam Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi daripada Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu. Padahal lokasi Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu tidak berjauhan dengan objek religi makam Sunan Bonang dan makam Syekh Maulana Ibrahim Asmoroqondi, yang menunjukkan bahwa Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu belum bisa menarik wisatawan berkunjung	<ul style="list-style-type: none"> ● Perbedaannya pada permasalahan penelitian, analisis data, teori yang digunakan, dan lokus penelitian. ● Persamaannya adalah metode penelitian.

		dan belum menjadi destinasi wisata yang maksimal.	
2.	Medlin, 2020 (Implementasi kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Kawasan Soziona Kabupaten Nias)	Pelaksanaan pengembangan pariwisata di Kawasan Soziona belum maksimal dan masih ditemukan masalah yang menjadi penghambat dalam implementasinya seperti sarana dan prasarana yang tidak memadai, terbatas, dan minim serta akses menuju objek wisata belum memadai dengan kondisi jalan tidak rata dan menyebabkan ketidaknyamanan para wisatawan.	<ul style="list-style-type: none"> ● Perbedaan terletak pada permasalahan penelitian, lokus penelitian, dan teknik pengumpulan data. ● Persamaannya yakni metode penelitian, teori yang digunakan, dan teknik analisis data.
3.	Soleman Yelo Bora, 2018 (Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Bunga Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat)	Adanya kendala bagi kelompok tani di Desa Sidumulyo dalam pengembangan wisata bunga seperti kurang maksimal pendampingan pihak pemerintah dan lokasi pembibitan wisata bunga tidak memenuhi standar.	<ul style="list-style-type: none"> ● Perbedaannya terletak pada permasalahan penelitian, lokus penelitian, dan teknik penentuan informan. ● Persamaannya adalah metode penelitian, teori yang digunakan, dan teknik analisis data.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Kawasan Taman Hutan di Kota Langsa Provinsi Aceh. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata Kawasan

Taman Hutan di Kota Langsa Provinsi Aceh. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Langsa dalam mengembangkan pariwisata Kawasan Taman Hutan di Kota Langsa Provinsi Aceh.

II. METODE (5-10%)

Dalam menganalisis implementasi kebijakan pengembangan pariwisata, penulis memakai konsep pengembangan pariwisata sosioekonomi dan sasaran dalam sosiobudaya. Sasaran dalam sosioekonomi adalah pariwisata sebagai penerima devisa, pemerataan pendapatan masyarakat, dan pemerataan lapangan pekerjaan. Sedangkan sasaran sosiobudaya adalah pariwisata sebagai aspek yang melestarikan kebudayaan, menjaga lingkungan alam, budaya masyarakat, dan tradisi masyarakat.

Variabelnya menurut Van Meter dan Van Horn terdiri dari Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Pelaksana, Komunikasi Antar Badan Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (disposisi) Pelaksana dan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* dan teknik *incidental sampling* dalam menentukan informan. Teknik *purposive sampling* adalah teknik dalam menentukan sampel dengan melakukan suatu pertimbangan. Teknik ini ditujukan kepada informan yang berada dalam lingkup Dinas Pariwisata Kota Langsa. Sedangkan, teknik *incidental sampling* merupakan teknik penentuan sampel yang dilakukan secara tidak sengaja yakni siapa saja orang yang ditemui oleh penulis serta dipandang cocok sebagai sumber data dapat digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2019). Teknik ini ditujukan kepada informan yang merupakan wisatawan dan masyarakat pemilik usaha di kawasan pariwisata.

Dalam penelitian ini, yang termasuk ke dalam instrumen penelitian adalah penulis atau peneliti itu sendiri. Sehingga untuk menjadi instrumen dalam penelitian, penulis perlu berbekal teori serta wawasan yang luas untuk mampu bertanya, menganalisis dan mengkonstruksikan fenomena yang akan diteliti. Penulis mengumpulkan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi. .

III. HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)

Pada penelitian ini, penulis menganalisis variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan supaya bisa mendapatkan suatu gambaran yang menyeluruh mengenai tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Penulis akan menganalisis fakta nyata yang ditemukan di lapangan melalui teknik observasi, memperoleh informasi secara menyeluruh dan jelas melalui teknik wawancara dengan informan yang telah ditentukan, dan melaksanakan teknik dokumentasi melalui literasi dokumen yang berhubungan dengan kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Taman Hutan Kota Langsa yang sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini serta foto maupun gambar yang terkait dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Kemudian, digunakan triangulasi data untuk menggabungkan semua teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, agar data yang didapatkan merupakan data yang sesuai dengan fakta dan kredibel. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan dapat dipahami oleh pelaksana. Implementasi kebijakan bisa saja gagal apabila pelaksana tidak memahami apa yang menjadi standar dan sasaran kebijakan itu sendiri. Pemahaman akan standar dan sasaran kebijakan juga memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana.

Kebijakan kita lakukan dalam pengembangan pariwisata di Taman Hutan Kota Langsa tentu berdasarkan landasan hukum atau kebijakan dari pemerintah pusat provinsi dan di daerah. Peraturan-peraturan dari pusat dan provinsi kita tindak lanjuti melalui Peraturan Daerah Qanun No. 8 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Langsa. Khusus Peraturan Daerah (Qanun) dalam penyusunannya, selain peraturan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, dalam menyusun kebijakan pengembangan ini juga disesuaikan dengan Peraturan Daerah (Qanun) Kota Langsa Nomor 12 tahun 2018 tentang Tuha Peuet Gampong Kota Langsa. Satu lagi kita sesuaikan juga dengan RPJP dan RPJMD di situ lah kita melakukan kebijakan-kebijakan tentang pengembangan kepariwisataan kita. Berdasarkan Peraturan Daerah Qanun No. 8 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Langsa setiap tahunnya kita susun RKPD yang dijabarkan dalam renstra dan renja Dinas Pariwisata Kota Langsa, yang diaktualisasikan dalam program kegiatan yang dilakukan setiap tahun.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas diatas menunjukkan bahwa dasar hukum legal berdirinya Taman Hutan Kota adalah RPJMD, berarti persoalan pariwisata tidak perlu dipertanyakan lagi karena sudah ada dalam dokumen RPJMD, terkait Taman Hutan Kota sudah ada dalam RT/RW rencana tata ruang wilayah, masalah Taman Hutan Kota juga sudah ada dalam dokumen induk Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Langsa. Kebijakan pengembangan pariwisata adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Langsa untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam dan budaya yang menjadi andalan untuk meningkatkan pembangunan perekonomian sebagai salah satu unsur penguatan ekonomi masyarakat di Kota Langsa.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali. Menindaklanjuti maksud Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 pasal 9 ayat (3) yaitu pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kapariwisata Kab/Kota yang di atur dengan Peraturan Daerah Kab/Kota, berdasarkan hal tersebut pemerintah Kota Langsa telah menetapkan Peraturan Daerah Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Langsa.

Berdasarkan wawancara, dokumentasi dan observasi di atas dapat diketahui bahwa sasaran kebijakan pengembangan pariwisata yakni peraturan daerah qanun nomor 8 tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Langsa dan RKPD sudah berjalan dengan optimal. Karena pemerintah kota langsa sudah berpedoman pada Peraturan Daerah Qanun Kota Langsa No. 8 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Langsa serta mengaktualisasikannya dalam bentuk kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

3.2. Sumber Daya

Sumber daya finansial merupakan dukungan dana yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan dan mendukung jalannya suatu kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya finansial maka suatu kebijakan tidak dapat terlaksana dengan baik dan dapat menyebabkan kegagalan dalam pengimplementasiannya. Untuk mengetahui kondisi sumber daya finansial dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kota Langsa, peneliti melakukan wawancara dengan Direktur PT Pelabuhan Kota Langsa (PEKOLA) menyatakan bahwa, *“sumber dana yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan kebijakan pengembangan pariwisata selama ini yaitu berasal dari Pemerintah Kota Langsa dan juga sebagian ada anggaran dari BUMD Kota Langsa.”*

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa sumber dana dalam pelaksanaan kebijakan ini bersumber dari Pemerintah Kota Langsa dan BUMD Kota Langsa. Pemerintah Kota Langsa dan BUMD Kota Langsa memberikan anggaran kepada pengelola Taman Hutan Kota Langsa yaitu Dinas Pariwisata dan PT. PEKOLA untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Taman Hutan Kota Langsa. Berikut adalah jumlah dana yang dialokasikan pemerintah Kota Langsa dan BUMD kepada Dinas Pariwisata dan PT. PEKOLA dapat dilihat dari tabel 4.3.

Tabel 4.3

Data Anggaran Pembangunan Destinasi Wisata di Kawasan Taman Hutan Kota Langsa

No	Tahun	Jumlah
1	2018	Rp 2.822.128.000
2	2019	Rp 943.714.300
3	2020	Rp 2.595.000.000

Sumber: Dinas Pariwisata, 2020

Berdasarkan tabel 4.3 diatas bahwa anggaran semakin menurun, pada tahun 2018 Rp 2.822.128.000 dan menurun pada tahun 2019 sebanyak Rp 943.714.300 dikarenakan COVID-19 serta di tahun 2020 sebanyak Rp 2.595.000.000. Maka sumber daya finansial masih dikatakan belum optimal dikarenakan turunnya anggaran yang dialokasikan ke Taman Hutan Kota Langsa.

Sumber daya manusia yang memadai tidak hanya dari segi kuantitas, namun sumber daya manusia yang berkualitas juga dibutuhkan dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata pada Kawasan Taman Hutan Kota Langsa. Kualitas sumber daya manusia dalam hal ini pegawai Dinas Pariwisata dapat dinilai berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai tersebut. Kompetensi yang dimiliki pegawai tentunya dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya. Maka dari itu, untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata pada Kawasan Taman Hutan Kota Langsa dibutuhkan pegawai yang memiliki kualifikasi di bidang pariwisata.

Susunan struktur organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi Sekretaris. Selanjutnya Sekretaris membawahi Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Program. Kemudian terdapat 3 bidang yaitu Bidang Pariwisata, Promosi dan Pemasaran, Bidang Sarana dan Prasarana Pariwisata. Masing-masing bidang tersebut membawahi seksi-seksi dalam bidang tersebut. Dari susunan tersebut dapat dilihat pembagian kerja

sesuai masing-masing bidang dan terdapat hierarki, yaitu ada atasan dan ada bawahan. Hal tersebut merupakan karakteristik utama birokrasi atau organisasi publik.

Sumber daya yang tidak memadai tentunya akan menghambat proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata pada Kawasan Taman Hutan Kota Langsa. Agar proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata pada Kawasan Taman Hutan Kota Langsa dapat berhasil maka dibutuhkan sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya finansial dan sumber daya manusia. Maka sumber daya finansial maupun sumber daya manusia belum berjalan optimal, karena sumber daya finansial masih terkendala oleh anggaran dan sumber daya manusia terkendala masih belum adanya pegawai tamatan sarjana pariwisata.

3.3. Karakteristik Pelaksana

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik pelaksana kebijakan itu sendiri. Karakteristik pelaksana dapat diartikan sebagai ciri-ciri organisasi pelaksana. Karakteristik pelaksana tidak terlepas dari struktur birokrasi dan meliputi siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dan bagaimana bentuk dukungan yang diberikan dalam implementasi kebijakan. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata ini adalah Pemerintah Kota Langsa dan BUMD Kota Langsa yaitu PT Pelabuhan Kota Langsa. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Pariwisata dalam wawancara, 10 Februari 2023, yaitu, *“status Taman Hutan Kota ini idealnya Dinas Pariwisata cuma pengelolaannya Dinas Pariwisata melakukan Kerjasama oleh pemerintah Kota Langsa untuk memudahkan tentang pengembangan dari Taman Hutan Kota ini kepada pihak ketiga BUMD kota Langsa yaitu PT Pelabuhan Kota Langsa (PT. PEKOLA).”*

Dari susunan tersebut dapat dilihat bahwa pengelola Taman Hutan Kota Langsa bukan hanya Dinas Pariwisata, melainkan Dinas Pariwisata melakukan Kerjasama dalam pengelolaan kepada PT. PEKOLA. Hal tersebut merupakan karakteristik utama birokrasi atau organisasi publik yaitu melakukan kerjasama. Selanjutnya, implementasi kebijakan pengembangan pariwisata pada Kawasan Taman Hutan Kota juga melibatkan berbagai pihak, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata, 20 Februari 2023, berikut, *“yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata ini adalah pelaku usaha, masyarakat dan pemerintah.”*

Dengan terlibatnya masyarakat dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata pada Kawasan Taman Hutan Kota tentunya dibutuhkan dukungan dan tanggung jawab dari masyarakat agar implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dapat berhasil. Terkait dengan wujud tanggung jawab masyarakat, Masyarakat, Farhan Hidayatullah menyatakan bahwa, *“menjaga lingkungan dan bangunan yang sudah dibangun sama pemerintah. Yang penting bagaimana supaya Taman Hutan Kota ini pantas menjadi objek wisata.”*

Kemudian masyarakat lainnya, Isra Wahyuni menyatakan, *“membuat suasana menjadi nyaman biar wisatawan tidak takut untuk datang jalan-jalan ke sini.”* Wujud tanggung jawab lainnya diungkapkan oleh masyarakat lainnya, Asril Gunawan, *“menjaga ketertiban.”*

Hasil wawancara dengan masyarakat di atas dapat diketahui bahwa masyarakat sudah mengetahui apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam mendukung implementasi kebijakan pengembangan

pariwisata. Sehingga pengembangan pariwisata Kawasan Taman Hutan Kota Langsa dapat bersih dan tertib.

Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata pada Kawasan Taman Hutan Kota melibatkan pihak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PT Pelabuhan Kota Langsa. Dengan terlibatnya organisasi perangkat daerah BUMD ini, maka diperlukan dukungan dari organisasi perangkat daerah tersebut. Apabila organisasi perangkat daerah tersebut tidak mendukung maka akan menghambat implementasi kebijakan pengembangan pariwisata pada Kawasan Taman Hutan Kota Langsa, dikarenakan Taman Hutan Kota Langsa tidak hanya mendapatkan anggaran dari Pemerintah Kota Langsa saja akan tetapi dari BUMD kota Langsa juga.

Berdasarkan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi tersebut, dapat dinyatakan bahwa karakteristik pelaksana pendukung implementasi kebijakan pengembangan pariwisata pada Kawasan Taman Hutan Kota, pembagian tugasnya sudah jelas sesuai dengan bidang yang ada di Dinas Pariwisata. Dapat mempermudah pelaksana untuk fokus mengerjakan tugasnya terkait dengan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata pada Kawasan Taman hutan Kota Langsa. Selain itu, adanya dukungan dari organisasi perangkat daerah lainnya yaitu BUMD yaitu PT. PEKOLA yang terlibat akan memperbesar kemungkinan berhasilnya implementasi kebijakan pengembangan pariwisata pada Kawasan Taman Hutan Kota Langsa menjadi lebih optimal dan sinergitas.

3.4. Komunikasi Antar Pelaksana

Berdasarkan model implementasi Van Meter dan Van Horn salah satu variabel pendukung keberhasilan implementasi kebijakan adalah komunikasi antarpelaksana. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting mengingat pelaksanaan suatu kebijakan tentunya melibatkan banyak pihak. Komunikasi dibutuhkan untuk menyamakan persepsi sehingga ada keseragaman dalam bertindak. Komunikasi yang berjalan dengan baik, menjadi faktor pendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi dan koordinasi para pelaksana dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata lingkup Dinas Pariwisata Kota Langsa terjadi di dalam rapat yang diselenggarakan di Dinas Pariwisata Kota Langsa. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata yang menyatakan bahwa, *“di Dinas Pariwisata kita ada rapat dan di rapat tersebut kita menyampaikan program-program yang akan dilaksanakan.”*

Dengan adanya komunikasi diharapkan penyampaian informasi dapat disalurkan dengan baik sehingga tidak ada multi interpretasi di antara para pelaksana. Implementasi kebijakan akan terlaksana jika para pelaksana mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pelaksana hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terkait dengan komunikasi dan koordinasi, Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata menyatakan bahwa komunikasi dan koordinasi para pelaksana di lingkup Dinas Pariwisata sudah berjalan dengan baik, hal ini dinyatakan dalam hasil wawancara berikut, *“komunikasi berjalan dengan baik, paling tidak sekali sebulan kami mengadakan rapat, semua seksi atau bidang. Jadi kalau kami bidang promosi paling lama mengadakan pertemuan sekali seminggu. Tapi kalau secara keseluruhan, itu sekali sebulan bersama pimpinan.”*

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa komunikasi dan koordinasi tidak hanya dilaksanakan antarbidang yang ada di Dinas Pariwisata Kota Langsa, tetapi terjadi juga di dalam pertemuan masing-masing bidang, yaitu antara kepala bidang dan kepala-kepala seksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses komunikasi sudah berjalan dengan baik di antara para pelaksana dalam lingkup Dinas Pariwisata. Selain komunikasi dan koordinasi para pelaksana dalam lingkup Dinas Pariwisata Kota Langsa, terdapat komunikasi dan koordinasi dengan instansi lain. Komunikasinya melalui forum SKPD pada saat penyusunan anggaran kemudian dalam rapat koordinasi. Dinas Pariwisata tidak bisa jalan sendiri, harus didukung oleh berbagai sektor.

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dibutuhkan komunikasi dan koordinasi dengan instansi lain. Tanpa adanya koordinasi dengan instansi lain dalam pengembangan pariwisata maka implementasi kebijakan pengembangan pariwisata tidak dapat berhasil. Komunikasi antara Dinas Pariwisata dan instansi lain yaitu melalui forum SKPD dan melalui rapat koordinasi. Kita berkoordinasi dalam beberapa rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Langsa. Kadang kita ada komunikasi personal antar kadis dan juga staf kita. Pada beberapa kali kesempatan, staf dari PT. PEKOLA juga diperbantukan untuk mendukung tugas-tugas biasanya pelaksanaan konstruksi yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.

Dari wawancara-wawancara di atas dapat diketahui bahwa Dinas Pariwisata berkoordinasi dan bekerja sama dengan PT. PEKOLA dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan pariwisata pada Kawasan Taman Hutan Kota Langsa. Dari wawancara di atas juga dapat diketahui bahwa komunikasi dan koordinasi antar pelaksana sudah terlaksana. Komunikasi dan koordinasi terjadi di dalam rapat koordinasi organisasi perangkat daerah (OPD), di mana rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh instansi terkait. Dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata pada Kawasan Taman Hutan Kota Langsa, selain komunikasi dan koordinasi antarpelaksana, komunikasi juga terjadi antara pelaksana dengan masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata yang menyatakan bahwa: Yang kami lakukan adalah kita duduk bersama dengan mereka melalui pertemuan bersama di tingkat desa dan itu harus diketahui oleh bapak kepala desanya, baru bisa nanti disampaikan informasi-informasi baik di dalam kelompok yang sudah dibentuk melalui pokdarwis atau pengurus desa wisatanya maupun melalui pertemuan-pertemuan lainnya secara berkala. Melalui pertemuan itu juga kita memperoleh informasi-informasi dari masyarakat sehingga perkembangan mereka bisa kita ketahui.

Masyarakat juga mengakui bahwa Dinas Pariwisata melakukan komunikasi kepada masyarakat, Hafidz Daris Hadi, hal tersebut diungkapkan dalam hasil wawancara berikut:

Sebelum mereka melaksanakan sebuah kegiatan itu mereka komunikasi dulu dengan pemerintah desa bahwa rencana minggu depan akan mulai kegiatan dan biar masyarakat memahami apa yang akan dilaksanakan dan diundang beberapa tokoh dan masyarakat di sampaikan apa yang mau dibangun. Masyarakat lainnya, Wahid Akbar, juga mengatakan, *“yang saya lihat pemerintah berusaha untuk menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat. Waktu event itu kan masyarakat dikumpulkan disampaikan kalau mau ada dilaksanakan event jadi masyarakat harus mendukung itu.”* Sementara itu masyarakat lain, Syakir Daud, mengatakan bahwa, *“biasa-biasa aja, cuma sekedar bicara saja sama masyarakat.”*

Informasi-informasi di atas dapat diketahui bahwa pelaksana selalu berusaha menjalin komunikasi kepada masyarakat dan berusaha agar informasi dapat diketahui dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Berbagai upaya dilakukan yaitu dengan cara sosialisasi duduk bersama dengan aparat desa, masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Tentu hal ini sangat penting mengingat dalam pengembangan pariwisata yang terlibat bukan hanya pemerintah selaku pelaksana saja melainkan juga dibutuhkan partisipasi masyarakat.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Potensi alam yang indah dan menawan adalah salah satu faktor pendukung. Kita bisa mengembangkan dan membangun berbagai jenis objek wisata baru dengan potensi alam yang kita miliki. Melalui hal tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat di Kawasan Taman Hutan Kota Langsa. Dengan potensi alam yang beragam tentunya akan membuka lebih banyak peluang untuk memiliki objek wisata yang beragam pula. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata mendapat dukungan maupun respon yang positif dari pimpinan. Selain itu, pimpinan khususnya disini Walikota Langsa, sering untuk turun ke lapangan dan memonitoring pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata. Dukungan disini memiliki peran yang sangat penting, melalui dukungan pimpinan akan memudahkan kita dalam melaksanakan kebijakan. Sehingga tidak ada hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Langsa, menyatakan bahwa: Dukungan pimpinan terhadap implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Kawasan Taman Hutan Kota Langsa sangatlah baik. Karena Beliau ingin membuat Kawasan Taman Hutan Kota Langsa terkenal di semua wisatawan. Seperti yang diketahui, dulunya Taman Hutan Kota Langsa ditinggal oleh masyarakat asli karena mereka kesulitan dalam mengakses internet, air bersih, dan listrik. Namun, melalui kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi hal tersebut dan pimpinan sangatlah mendukung dalam hal mengatasi wilayah blank spot dan air bersih. Tidak hanya itu, berbagai dukungan ditunjukkan oleh pimpinan seperti mendukung sepenuhnya terhadap kegiatan yang mempromosikan pariwisata Kawasan Taman Hutan Kota Langsa pada khususnya dan Kota Langsa pada umumnya.

Dasar hukum dijadikan faktor pendukung karena tanpa dasar hukum segala kebijakan tidak dapat berjalan dengan lancar. Karena dasar hukum dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun semua perencanaan terkait implementasi kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Taman Hutan Kota Langsa. Kepala Bidang Pariwisata menyatakan bahwa: Pada proses perencanaan tentu harus ada dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan. Kalau tidak ada dasar hukum, perencanaan yang dibuat tentunya tidak akan berjalan dengan lancar. Seperti dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang dalam bidang pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata.

IV. KESIMPULAN

Standar sudah berjalan dengan optimal dikarenakan yang pertama, berpedoman pada Peraturan Daerah Qanun Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Langsa yang mengaktualisasikan dalam bentuk kegiatan yang disusun dalam

Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya. Kedua, sasaran kebijakan pengembangan pariwisata yang dicapai ialah mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam dan budaya yang menjadi andalan untuk meningkatkan pembangunan perekonomian sebagai salah satu unsur penguatan ekonomi masyarakat di Kota Langsa. Sumber daya belum optimal dikarenakan yang pertama, sumber daya finansial yang bersumber dari Pemerintah Kota Langsa dan BUMD masih terbatas. Kedua, dari sisi sumber daya manusia, tidak adanya pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan pariwisata sehingga mempengaruhi kemampuan pegawai dalam melaksanakan pengembangan pariwisata. Komunikasi sudah berjalan optimal dikarenakan, Dinas Pariwisata dengan masyarakat dan PT. PEKOLA dapat berintegrasi melalui rapat-rapat yang di adakan di Dinas Pariwisata. Karakteristik pelaksana sudah berjalan optimal dikarenakan yang pertama, adanya pembagian tugas yang jelas sesuai dengan bidang yang ada di Dinas Pariwisata. Kedua, adanya dukungan dari organisasi perangkat daerah lainnya seperti PT. PEKOLA yang dapat memperbesar kemungkinan berhasilnya implementasi kebijakan pengembangan pariwisata pada Kawasan Taman Hutan Kota Langsa. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentu memiliki harapan agar kedepannya proses Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Taman Hutan di Kota Langsa Provinsi Aceh dapat berjalan lebih optimal. Perlu adanya pembangunan tempat beristirahat bagi pengunjung di beberapa tempat wisata yang dilengkapi dengan atap agar pengunjung tidak tergujur hujan pada saat musim penghujan. Hendaknya Dinas Pariwisata dapat mengajak masyarakat Kota Langsa untuk berpartisipasi dalam mendukung kebijakan pengembangan pariwisata Kawasan Taman Hutan Kota di Kota Langsa guna meningkatkan perekonomian.

Keterbatasan Penelitian : kondisi cuaca yang tidak menentu dan sumberdaya manusia serta finansial belum memadai

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa yaitu dengan menerapkan konsep Alam, Buatan, dan Adat yang mencakup pengembangan objek pariwisata, sumber daya manusia, *stakeholders* dan kerjasama dengan pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi serta lembaga.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintahan Kota Langsa beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Batubara, T. (2018). *Strategi Pengembangan Wisata Candi Padang Rocco Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Dharnasraya Provinsi Sumatera Barat*.

Jazuli, A. (2019). *Manfaat Hutan Lindung*. Lokas Aksara.

Labolo, M. (2017). *Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya* (edisi revisi, Vol. 8th). Fajar Interpratama Mandiri.

Mirza, M. I. (2021). PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA LANGSA DALAM PENGELOLAAN KAWASAN EKOWISATA HUTAN KOTA DI KOTA LANGSA (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa). *Internet*, 9–9.

Muljanto, M. A. (2015). *Mengenal Kebijakan Publik*.

Solihah, R. (2018). *Perihal Pemerintah Dan Yang Diperintah* (Pertama, Vol. 63). Pengantar Ilmu Pemerintahan.

Yudianti, N. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu Di Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. *Skripsi Penelitian Administrasi Publik 1, no. 1*(12).

EFIDENSI ILMIAH

Abdal. (2015). *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. UIN Sunan Gunung Djati.

Dinas Pariwisata. (2023). *Data Dinas Pariwisata Kota Langsa*.

Sahara, S. N. S. (2018). Perkembangan hutan lindung kota langsa (2010-2017) – ETD Universitas Samudra. <https://etd.unsam.ac.id/detail.php?id=512>

Yudianti, N. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu Di Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. *Skripsi Penelitian Administrasi Publik 1, no. 1*(12).

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kota Langsa.

Peraturan Daerah Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032.

SUMBER LAINNYA

Dinas Pariwisata Kota Langsa. (2021). *Semua Berita*. <https://disporapar.langsakota.go.id/berita>

Nurdin, I. (2020). *Pemko Langsa Gelar Duek Pakat dengan Pelaku Usaha Wisata*. The Aceh Trend. <https://www.acehtrend.com/news/pemko-langsa-gelar-duek-pakat-dengan-pelaku-usaha-wisata/index.html>

Parlementaria Terkini. (2019). *Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/24852/t/Pariwisata+Berikan+Kontribusi+pada+Pendapatan+Negara>

